

**PUTUSAN****Nomor : 133/Pid.B/2013/PN.Prob****"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : SAHUR Bin SITRO AHMAD
Tempat Lahir : Probolinggo
Umur / Tanggal Lahir : 47 tahun / 11 November 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat Tinggal : Jl. Bendi Gang V RT 04 RW 04 Kel.Triwung Lor
Kec. Kademangan Kota Probolinggo
Agama : Islam
Pekerjaan : Juru Parkir
Pendidikan : Madrasah Aliyah Negeri

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2013 sampai dengan 26 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan 30 September 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan 9 Oktober 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan 8 Nopember 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Nopember 2013 sampai dengan 07 Januari 2013;

*Scanned by TapScanner***Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penas
menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
133/Pen.Pid/2013/PN.Prob tanggal 10 Oktober 2013
Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 133/Pei
Oktober 2013, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penun



- 2 buah sumbu petasan sudah jadi dengan
- 5 (lima) buah sumbu petasan sudah jadi dengan panjang 10 cm;
- 1 sendok teh bubuk mesiu/petasan;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan dan memeriksa fakta-fakta yang terdakwa mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan menyanggah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwa /Probo/10/2013 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Sahur Bin Citro Ahmad



- Bahwa dari 2 kilogram bahan peledak yang telah menjadi petasan sebanyak 324 biji dalam peledak tersebut tersisa 1 kilogram yang terdapat Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 tentang Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersid saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal berikut :

1. Saksi Heri Adri Cahyano, SH

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus



2. Saksi Bagus Suasono, SH.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2016, saksi bersama dengan Heri Adri Cahyono dari Polsek Kademangan, Kota Probolinggo karena menyuruh membuat petasan;
- Bahwa pada saat penangkapan disita dari rumah saksi sebanyak 1 kilogram, 524 petasan yang sudah dibungkus dengan kertas koran untuk membuat petasan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib dan memiliki bubuk mesiu tersebut dan keberadaannya dapat membahayakan orang lain;



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak
dan memiliki bubuk mesiu tersebut dan kebera
dapat membahayakan orang lain;
 - Bahwa bubuk mesiu tersebut dibeli terdakwa dari
 - Bahwa terdakwa membuat petasan untuk meran
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Um

bukti berupa :

- 2 buah petasan jadi;
- 3 buah petasan belum jadi;
- 2 helai kertas bahan untuk membuat petasan;
- 1 lembar bahan pembuatan sumbu dengan ukuran
- 2 buah sumbu petasan sudah jadi dengan panjang



Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa (persoon) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum Bin Sitro Ahmad sebagai terdakwa dengan identitas yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun keadaan tersebut tidak ditemukan error in persona terdakwa diajukan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur memasukkan ke Indonesia, memi



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki bubuk mesiu tersebut dan keberadaannya dapat membahayakan orang lain;
 - Bahwa bubuk mesiu tersebut dibeli terdakwa dari pihak lain;
 - Bahwa terdakwa membuat petasan untuk meraung-merauga.
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, berkesimpulan bubuk mesiu yang disimpan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas dapat digunakan sebagai bahan pembuatan petasan.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, berpendapat unsur menguasai, membawa, memproduksi, dan menyimpan bahan peledak terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak



Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan
penuntut umum terpenuhi maka terdakwa harus dinyai
meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pas
No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pers
alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat mengh
pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus din
pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lan
kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan
memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :



- 5 (lima) buah sumbu petasan sudah jadi dengan p
 - 1 sendok teh bubuk mesiu/petasan;
- oleh karena merupakan merupakan barang yang n
dan sifatnya berbahaya apabila disalahgunakan
dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di
pidana maka terdakwa harus dibebani untuk m
besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan pasal 1 ayat (1) l
tahun 1951 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198
lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI



- 1 sendok teh bubuk mesiu/petasan;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa
(rupiah);

Demikian diputuskankan pada hari Rabu, t
rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadila
AGUNG SUTOMO THOBA, SH.MH. selaku
WIRANATA, SH.MH. dan **ACEP SOPIAN SAURI**
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada
sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ke
dengan didampingi oleh **SUBANDRIO, SH..** selaku
oleh **KOESHARTANTO, SH..** selaku Penuntut l